

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam struktur kehidupan masyarakat modern. Transformasi digital menciptakan ruang baru yang dikenal sebagai ruang siber, yakni ruang interaksi tanpa batas teritorial yang memungkinkan pertukaran informasi berlangsung secara cepat, masif, dan real-time. Dalam ruang ini, Platform Media Sosial menjadi aktor sentral karena menyediakan infrastruktur, sistem, dan mekanisme distribusi informasi berbasis teknologi algoritmik. Keberadaan Platform Media Sosial tidak hanya mengubah pola komunikasi sosial, tetapi juga memengaruhi struktur ekonomi, budaya, bahkan sistem hukum. Platform global seperti Meta Platforms, Inc., TikTok Pte. Ltd., Google LLC, serta Telegram FZ-LLC mengoperasikan model berbasis user-generated content, yaitu sistem yang memungkinkan pengguna secara mandiri membuat, mengunggah, dan menyebarluaskan konten. Dalam praktiknya, platform tidak sekadar menyediakan sarana teknis, melainkan juga merancang algoritma rekomendasi, kebijakan moderasi, sistem monetisasi, dan standar komunitas yang menentukan bagaimana suatu konten diproduksi, disebarluaskan, dan dikonsumsi.¹

¹ Anang Sugeng Cahyono, *pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di indonesia*, 9 (2016): hlm 140–41

Model ini pada satu sisi memperluas partisipasi publik dan demokratisasi informasi. Namun pada sisi lain, sistem tersebut membuka peluang penyebaran konten yang melanggar hukum, termasuk pornografi. Penyebaran pornografi di era digital memiliki karakteristik berbeda dibandingkan era konvensional. Distribusinya bersifat instan, lintas batas, sulit dikendalikan, dan sering kali dilakukan melalui akun anonim atau jaringan tertutup. Selain itu, dukungan teknologi seperti manipulasi digital dan sistem berbagi otomatis semakin memperluas jangkauan distribusi konten tersebut.

Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika algoritma platform secara aktif mempromosikan konten yang memiliki tingkat interaksi tinggi. Sistem rekomendasi bekerja dengan menganalisis preferensi pengguna dan memperluas jangkauan konten yang dianggap menarik. Dalam kondisi tertentu, mekanisme ini dapat mempercepat penyebaran konten bermuatan seksual tanpa campur tangan langsung pengelola platform. Dengan demikian, distribusi pornografi tidak hanya disebabkan oleh tindakan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh desain sistem dan kebijakan internal platform.²

Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang mengatur larangan penyebaran konten pornografi, baik dalam bentuk elektronik maupun non-elektronik. Regulasi ini secara normatif menunjukkan bahwa negara telah berupaya memberikan

² Christiany Juditha, "Pornography Issues and Its Distribution in Twitter (Immoral Similar Artist Video Case)," *JURNAL PENELITIAN KOMUNIKASI DAN OPINI PUBLIK* 25, no. 1 (July 2021): hlm.16–30

perlindungan terhadap nilai kesusilaan dan ketertiban umum. Dasar hukum pertama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang menyatakan, *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”*.³

Dengan demikian, penyebaran konten pornografi secara elektronik merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi sanksi pidana terhadap pelaku individu. Selain itu, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1) tentang Pornografi menyatakan:

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- A. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- B. kekerasan seksual;
- C. masturbasi atau onani;
- D. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- E. alat kelamin; atau
- F. pornografi anak.⁴

Undang-undang ini menjadi pedoman utama untuk menentukan jenis konten yang termasuk kategori pornografi dan memberikan dasar bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, pasal 27 ayat (1).

⁴ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (2008), pasal 4 ayat (1).

Sementara itu, dalam konteks Platform Media Sosial sebagai penyelenggara sistem elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019) memberikan kewajiban teknis bagi PSE. Pasal 3 PP 71/2019 menyatakan, *“Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.”*⁵ Pasal 15 ayat (1) menyatakan, *“Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan”*.⁶ Namun, peraturan tersebut hanya menetapkan sanksi administratif, seperti yang dinyatakan pada pasal 100 ayat 2, yaitu:

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a) teguran tertulis;
- b) denda administratif;
- c) penghentian sementara;
- d) pemutusan Akses; dan/atau
- e) dikeluarkan dari daftar.⁷

Di sisi lain, pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memperluas subjek hukum pidana dengan memasukkan korporasi sebagai pihak

⁵ Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185 (2019), pasal 3 ayat (1).

⁶ Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, pasal 15 ayat (1).

⁷ Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, pasal 100 ayat (2).

yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pasal 45 KUHP secara eksplisit menyatakan bahwa, “*Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana.*”⁸Dengan dasar ini, secara doktrinal Platform Media Sosial sebagai korporasi bukan sekadar aplikasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi, meskipun kerangka hukum Indonesia mengakui korporasi sebagai subjek pidana, tidak ada aturan yang secara eksplisit mengatur bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan kepada PSE dalam konteks penyebaran konten pornografi oleh pengguna.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, isu hukum yang muncul bukan sekadar mengenai larangan pornografi, melainkan mengenai bagaimana hukum pidana merespons transformasi kejahatan dalam ekosistem digital. Permasalahan utama terletak pada kekosongan norma terkait pertanggungjawaban pidana Penyelenggara Sistem Elektronik, ketidaksinkronan antara pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dengan regulasi digital sektoral, serta kebutuhan perumusan model pertanggungjawaban yang adaptif terhadap karakter algoritmik platform.

Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai kedudukan Platform Media Sosial sebagai subjek hukum pidana dan kemungkinan pembebanan pertanggungjawaban pidana atas penyebaran konten pornografi dalam sistem yang mereka operasikan. Kajian ini diharapkan mampu memberikan landasan konseptual dan argumentatif untuk memperkuat kepastian hukum, menutup kekosongan

⁸ Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 45 ayat (1).

norma, serta mendorong pembentukan kebijakan hukum pidana yang lebih responsif terhadap dinamika perkembangan teknologi digital.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Apakah Platform Media Sosial dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang terkait keberadaan konten pornografi di platformnya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis kedudukan Platform Media Sosial sebagai subjek hukum pidana dalam penyebaran konten pornografi yang dilakukan oleh pengguna, berdasarkan prinsip-prinsip hukum pidana Indonesia dan perkembangan doktrin pertanggungjawaban korporasi.
2. Menilai pengaturan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengidentifikasi kekosongan norma terkait pertanggungjawaban pidana Platform Media Sosial atas penyebaran konten pornografi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan dari dilakukannya penelitian ini diharapkan bisa memberikan kegunaan yang bermanfaat yang dimana sebagai berikut:

1. Memperlihatkan adanya kekosongan pengaturan terkait sanksi pidana

bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), sehingga dapat dijadikan landasan bagi teori-teori baru mengenai model regulasi dan system penegakan hukum di ruang digital.

2. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan penegak hukum dalam menyempurnakan regulasi terkait Platform Media Sosial, serta memberikan pemahaman bagi pelaku usaha mengenai pentingnya tanggung jawab hukum dalam pengelolaan konten. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendukung terciptanya sistem hukum yang lebih adaptif dan efektif.

1.5 Keaslian Penelitian

Kajian mengenai penyebaran konten pornografi di dunia digital telah banyak dilakukan, baik dari perspektif hukum pidana maupun regulasi. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada pelaku individu, efektivitas pemblokiran, atau analisis normatif UU ITE dan UU Pornografi. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji peran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sebagai korporasi dalam memungkinkan penyebaran konten tersebut. Oleh karena itu, pemetaan penelitian terdahulu penting untuk menunjukkan celah kajian sekaligus menegaskan kontribusi penelitian ini.

Tabel 1.1 : Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang

		Sebelumnya		Diusulkan
1	Maulvi Nazir Ahmad (2024) Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pembuat Konten Pornografi di Media Sosial.	Menganalisis pertanggungjawaban pidana individu pembuat konten pornografi yang disebarakan melalui media sosial.	Pertanggungjawaban pidana admin sebagai pengendali konten.	Penelitian ini hanya berfokus pada pelaku individu, sedangkan penelitian yang diusulkan menelaah tanggung jawab pidana korporasi digital sebagai platform atau penyedia layanan yang memfasilitasi penyebaran pornografi.
2	Anindya Pradipta Ariani (2024). “Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Telegram Kegiatan Produksi Konten Pornografi	Bagaimana regulasi mengatur pertanggungjawaban PSE (Telegram) jika fitur/platformnya dimanfaatkan untuk pornografi?	peran developer/owner bot, keterlibatan fitur platform, batas kewajiban PSE untuk mengawasi pihak ketiga..	Penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban korporasi Platform Media Sosial sedangkan penelitian sebelumnya membahas perihal

	Menggunakan Fitur Bot yang Terintegrasi Deepfake Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia			pertanggungjawabannya platform Telegram ketika bot telegram disalahgunakan.
3	Sri Oktariyani (2023) Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Foto di Media Sosial yang Mengandung Unsur Pornografi.	Menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran foto bermuatan pornografi di media sosial.	Implementasi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi berbasis media sosial.	Penelitian sebelumnya menitikberatkan pada sanksi terhadap pelaku individu, sementara penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum Platform Media Sosial yang tidak melakukan pengawasan terhadap konten pornografi di platformnya.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa tidak terdapat studi sebelumnya yang secara menyeluruh menganalisis tanggung jawab pidana Penyelenggara Sistem Elektronik dalam konteks distribusi konten pornografi dengan

menggabungkan tinjauan terhadap norma dalam UU ITE, UU Pornografi, PP 71 Tahun 2019, serta konsep tanggung jawab pidana untuk perusahaan seperti yang diatur dalam KUHP yang baru. Keunikan dari penelitian ini terletak pada upayanya untuk mengatasi kekosongan hukum yang berkaitan dengan tidak adanya pengaturan pidana untuk PSE, sekaligus merumuskan struktur tanggung jawab pidana yang lebih responsif terhadap karakteristik Platform Media Sosial yang beroperasi dengan sistem otomatis dan berbasis algoritma. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menyumbangkan kontribusi teoritik pada pengembangan doktrin tanggung jawab perusahaan di era digital, tetapi juga memberikan masukan praktis yang dapat dijadikan referensi oleh pembuat kebijakan dalam merumuskan pengaturan pidana yang lebih efektif bagi PSE dalam menangani penyebaran konten pornografi di dunia maya.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada studi kepustakaan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur serta doktrin, yang relevan terkait pertanggungjawaban pidana platform media social terhadap

penyebaran konten pornografi.⁹

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*):

Penelitian normatif tentunya dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, sebab objek penelitian ialah aturan-aturan hukum sebagai fokus penelitian serta tema sentral. Pendekatan perundangan-undangan ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah konsistensi serta kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya serta regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dihadapi atau aturan yang sedang ditangani.¹⁰

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*):

Penelitian hukum yang beranjak dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan ini peneliti dapat menemukan ide dan melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman yang muncul itu akan menjadi sandaran untuk membangun argumentasi hukum sehingga dapat memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹¹

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 4.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm 133.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm 136.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang bersifat faktual dan sistematis. Seluruh bahan hukum diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang relevan dengan objek penelitian. Pengumpulan dilakukan dengan cara menelusuri, membaca, mencatat, dan menganalisis berbagai dokumen hukum yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan pertanggungjawaban pidana platform media sosial atas penyebaran konten pornografi. Bahan hukum yang dikumpulkan meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang berisi teks undang-undang dan peraturan-peraturan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas hukum yang kuat. Bahan-bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.¹² Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 perubahan kedua atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm 181.

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang menjadi dasar hukum dalam penegakan pidana terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pornografi;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai rujukan umum terhadap prinsip dan asas pertanggungjawaban pidana, termasuk pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang memuat kewajiban Platform Media Sosial dalam mengelola dan melindungi konten elektronik.

2. Bahan Hukum Sekunder

Proses pengkajian dan analisis dilanjutkan dengan melakukan pendeskripsian bahan hukum sekunder untuk mencari persamaan dan perbedaan pendapat. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi berbagai macam pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari berbagai buku, hasil penelitian berupa tesis dan disertasi, artikel hukum, opini hukum dan ringkasan kasus hukum. Dari pendapat tersebut memiliki peran penting dalam membantu pemahaman hukum yang lebih mendalam yang digunakan sebagai referensi untuk proses penelitian dan analisis hukum.¹³

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 195.

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum digunakan di dalam penelitian ini untuk mengumpulkan, menganalisis dan memahami berbagai sumber hukum yang relevan dalam suatu penelitian atau suatu studi hukum dengan harapan dapat digunakan untuk merumuskan argumen hukum, memahami kerangka kerja hukum yang berlaku serta menilai implikasi hukum dari suatu isu atau permasalahan hukum.